



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN NOMOR : 111.A TAHUN 2005

TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung SMA bagi Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada lulusan Sekolah Menengah Pertama ;
- b. bahwa untuk meningkatkan proses belajar mengajar SMA dimaksud huruf a di atas, perlu membuka sekolah baru SMA di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan , Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 181, tambahan lembaran Negara 3902) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Perda No. 01 Tahun 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
- PERTAMA : Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi SLTP, SMA dan SMK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0296 / 0 / 1978 Tanggal 03 September 1978
b. No. 0370 / 0 / 1978 Tanggal 22 Desember 1978
c. No. 0371 / 0 / 1978 Tanggal 22 Desember 1978
d. No. 090 / 0 / 1979 Tanggal 26 Mei 1979
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka SMA, Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berjumlah 11 (sebelas) unit.
- KEEMPAT : Biaya Operasional Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 15 Oktober 2005



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Karimun

Nomor : III A Tahun 2005

Tanggal : 15 Oktober 2005

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	OPERASIONAL / T.P
1	SMA NEGERI 3 KARIMUN	Jl A. Yani Parit Benut Meral Karimun	2001 / 2002
2	SMA NEGERI 4 KARIMUN	Jl. Sei Bati Tebing Karimun	2002 / 2003
3	SMA NEGERI 3 KUNDUR	Jl. Besar Sei Ungar Kundur	2002 / 2003
4	SMA NEGERI 4 KUNDUR	Jl. KM. 16 Tg. Batu Sawang Kundur	2003 / 2004
5	SMA NEGERI 1 BURU	Kecamatan Buru	2004 / 2005
6	SMA NEGERI 5 KUNDUR	Alai, Kundur	2005 / 2006

